

ATAS BERKAT ROHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA

**LAMPIRAN 05/RAKERNAS V-YPS/XII/2018
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH
TANGGA
YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH
HASIL RAKERNAS V YPS**



**JOMBANG JAWA TIMUR
1440 H / 2018 M**

ATAS BERKAT ROHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUQODDIMAH

Segala puji bagi Allah yang mendidik seluruh alam oleh karena itu pendidikan adalah sesuatu yang maha penting.

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah merupakan Lembaga penyambung lestari serta berkembangnya Thoriqoh Shiddiqiyah.

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Lembaga yang dijiwai oleh Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan.

Atas Berkat Rohmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didasari syukur kepadaNya semoga Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah hidup berkembang dan lestari.

**ANGGARAN DASAR
YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH**

**BABI
SUMBER, NAMA DAN KEDUDUKAN**

Pasal1

Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH.

Pasal2

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah bersumber dari Thoriqoh Shiddiqiyah dan didirikan oleh Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah Bapak Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi, berkedudukan di Indonesia dan berpusat di Losari Ploso Jombang Jawa Timur dan mempunyai Cabang di tingkat Kabupaten/Kota, Anak Cabang di tingkat Kecamatan, Ranting di tingkat Kelurahan atau Desa dan Perwakilan Pusat di luar negeri

**BAB II
ASAS, SEMBOYAN DAN TUJUAN,**

Pasal 3

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 4

Semboyan YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH Persatuan adalah Rohmat, Perpecahan adalah Azab

Pasal 5

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah mempunyai tujuan :

- 1.) Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah mempunyai tujuan mendidik dan mengajar setiap murid Shiddiqiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah
- 2.) Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah mempunyai tujuan untuk bisa mencapai Berkah Allah, Rohmat Allah dan Perlindungan Allah yaitu dengan jalan memperkuat persatuan di dalam berorganisasi

BAB III

W A K T U

Pasal 6

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH di dirikan pada tanggal 15 Januari 1973 sebagaimana tertera dalam Akta Notaris Goesti Djohan Surabaya pada tanggal 10 April 1973 No.137 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH berusaha:

- 1.) Mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Bustan Tsamrotul Qolbis Salim (BTQ).
- 2.) Membangun Gedung dan sarana prasarana Bustan Tsamrotul Qolbis Salim (BTQ).
- 3.) Mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Nidhomul Kaamilah (NIKA).
- 4.) Menyenggarakan Dakwah Shiddiqiyah dengan melaksanakan Bai'at Shiddiqiyah, Kautsaran, Pengajian, dan lain lain.
- 5.) Mengkoordinasikan kegiatan Baiat Shiddiqiyah dengan dewan pengawas dan Organisasi Shiddiqiyah.
- 6.) Mengelola dan memakmurkan Gedung Jaami'atul Mudzakkirin, Masjid Baitus Shiddiqin, Musholla Baitul Ghufron dan lain - lain.
- 7.) Menyenggarakan wisata ruhani (*Ziarah makam ke leluhur Shiddiqiyah dan situs-situs Shiddiqiyah*)
- 8.) Menyenggarakan usaha-usaha di bidang ekonomi.
- 9.) Menjalankan aktivitas Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi Shiddiqiyah dan organisasi otonokm di lingkungan Shiddiqiyah atau pihak lain yang dianggap perlu

BAB

KEKAYAAN

Pasal 8

Kekayaan YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH diperoleh dari :

- 1.) Shodaqoh dan sumbangan yang tidak mengikat dari Dermawan sesuai dengan UU Yayasan nomer 28 Tahun 2004 pasal 26.
- 2.) Hasil usaha dan jasa dari pengurus Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah.
- 3.) Hibah.
- 4.) Pendapatan lain yang sah dan halal.

BABVI
LAMBANG DAN CIRI KHAS
Pasal9

Lambang YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH dilukiskan dan dijelaskan dalam lampiran Anggaran RumahTangga.

Pasal10

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH memiliki ciri khas S-3, Shillaturrohmi, Santun, Shodaqoh

BABVII
LEMBAGA
Pasal 11

- 1.) YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH merupakan lembaga otonom yang dipayungi ORGANISASI SHIDDIQIYYAH (ORSHID).
- 2.) YAYASAN PENDIDIKANSHIDDIQIYYAH bergerak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan perwakilan-perwakilan pusat diluar negeri.

Tersusun sebagai berikut:

1. Pusat ialah dalam kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perwakilan Luar Negeri.
3. Cabang ialah tingkat wilayah Kabupaten/Kota.
4. Anak Cabang ialah tingkat wilayah kecamatan.
5. Ranting ialah tingkat wilayah kelurahan atau desa.

BAB VIII
DEWAN PEMBINA DANDEWAN PENGAWAS
Pasal 12
DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah adalah Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah.

Pasal 13
DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH adalah seluruh Kholifah Thoriqoh Shiddiqiyah.

BAB IX
PENGURUS

Pasal 14
PENGURUS PUSAT

- 1.) Pengurus pusat adalah pimpinan YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH Pusat.
- 2.) Terdiri dari sedikitnya 3 orang
- 3.) Proses penjaringan calon Ketua Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat dilakukan dalam sidang Rakernas, selanjutnya dari hasil penjaringan dipilih oleh Dewan Pembina untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi Ketua

Pasal 15
PENGURUS CABANG

- 1.) Pengurus Cabang memimpin YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH dalam wilayahnya dan melaksanakan tugas dari pengurus pusat.
- 2.) Terdiri dari sedikitnya 3 orang, dipilih dalam RAKERCAB / RAKERPERPUS, ditetapkan oleh pengurus pusat dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16
PENGURUS ANAK CABANG

- 1.) Pengurus Anak Cabang memimpin YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH dalam wilayahnya dan melaksanakan tugas dari Pengurus Cabang.
- 2.) Terdiri dari sedikitnya 3 orang, dipilih dalam RAKERCAB, ditetapkan oleh pengurus cabang dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17
PENGURUS RANTING

- 1.) Pengurus Ranting memimpin YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH dalam wilayahnya dan melaksanakan tugas dari Pengurus Anak Cabang.
- 2.) Terdiri dari sedikitnya 3 orang, diangkat dan dipilih secara musyawarah oleh pengurus Anak cabang dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

MASA BAKTI PENGURUS

Masa bakti Pengurus Pusat, Perwakilan Pusat, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 19

Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Mekanisme kerja pengurus YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH, Pusat, Cabang, Anak Cabang dan Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

RAPAT KERJA NASIONAL

- 1.) Rapat Kerja Nasional YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH diadakan sekurang- kurangnya 5 tahun sekali.
- 2.) Rapat Kerja Nasional merupakan rapat tertinggi YPS ditingkat pusat dan dihadiri oleh:
 1. Dewan Pembina
 2. Dewan Pengawas
 3. Pengurus Pusat
 4. Utusan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
 5. Utusan Pengurus Cabang atas undangan Pengurus Pusat.
- 3.) Rapat Kerja Nasional luar biasa sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan dalam keadaan yang sangat mendesak atas ijin dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.

Pasal 22

RAPAT KERJA CABANG

RAPAT KERJA PERWAKILAN LUAR NEGERI

DAN RAPAT KERJA ANAK CABANG

- 1.) Rapat Kerja Cabang/AnakCabang Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah diadakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
- 2.) Rapat Kerja Cabang/Perwakilan Pusat merupakan rapat tertinggi YPS di tingkat Cabang / Perwakilan Pusat dan di hadliri oleh :
 - a. Utusan PengurusPusat
 - b. Pengurus Cabang
 - c. Utusan Pengurus Anak Cabang atas undangan Pengurus Cabang
- 3.) Rapat Kerja Anak Cabang merupakan rapat tertinggi YPS di tingkat Anak Cabang dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Pengurus Cabang
 - b. Pengurus Anak Cabang
 - c. Utusan Pengurus Ranting atas undangan Pengurus Anak Cabang.
- 4.) Pengurus Cabang/Anak Cabang dapat mengadakan Rapat Kerja Cabang/Anak Cabang Luar Biasa sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan dalam keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan Pengurus Pusat untuk RAKERCABLUB, atas persetujuan Pengurus Cabang untuk RAKERANCAB LUB.

Pasal 23

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan menurut keputusan RAKERNAS dengan mendapat restu Dewan Pembina.

BAB XI

PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 24

Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pembina

BABXII

PENUTUP

Pasal 25

- 1.) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diperjelas dalam Anggaran Rumah Tangga yang akan ditetapkan dari rapat Dewan Pengawas.

2.) Anggaran Dasar ini untuk pertama kali sah tanggal 10 April 1973, di ubah dan ditambah dalam Rapat Kerja Nasional ke-II YPS pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2002 M/15 s/d 16 Jumadil awal 1423 H, di Ketindan Lawang Malang Jawa Timur, kemudian diubah dan ditambah dalam Rapat Kerja Nasional III pada tanggal 1 Juni 2008 di Jombang. Dan Anggaran Dasar ini diubah kembali pada RAKERNAS IV YPS pada tanggal 15 s/d 17 Rojab 1434 H/ 25 s/d 27 Mei 2013 M diJombang, kemudian diubah dan ditambah dalam Rapat Kerja Nasional V pada tanggal 8 Desember 2018 di Jombang. Catatan perubahan anggaran dasar ini sesuai dengan UU Yayasan No.28 Tahun 2004 pasal 62.

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH disingkat YPS.

Pasal2

- 1.) YPS berkantor Pusat di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.
- 2.) Mempunyai Cabang di tingkat Kabupaten dan Kota.
- 3.) Mempunyai Anak Cabang di tingkat Kecamatan.
- 4.) Mempunyai Ranting di tingkat desa atau kelurahan.
- 5.) Mempunyai Perwakilan Pusat diluar negeri.

BAB II LAMBANG

Pasal 3

Lambang YPS sebagai berikut:



Pasal4

- 1.) Untuk menunjukkan dasar, tujuan, fungsi dan cita-cita, YPS menggunakan lambang.
- 2.) Bentuk serta penjelasan lambang YPS adalah sebagai berikut:
 1. Warna dasar lambang kuning dengan garis tepi bingkai warna hijau.
 2. Tulisan *Bismillahirrohmanirrohim* berwarna putih diatas warna hitam.
 3. Tulisan *Wamaa kholaqtul Jinna wal insaa illaa liya'buduuni* **berwarna hitam** di atas dasar kuning.
 4. Tulisan *Iyyaakana'buduwaiyyaakanasta'in* **berwarna hitam** diatas dasar kuning.
 5. Pada lingkaran bulat telur terdapat tulisan surat Ibrohim ayat 24-25 "*Kalimatan thoyyibatankasyajarotin thoyyibatin ashluhaa tsaabitun wafar'uhaa fissamaa'i.Tu'tii ukulahaa kulla hiinin bi'idzni robbihaa*".Dasar warna hitam tulisan warna putih dan garis tepi lingkaran warna hijau.
 6. Lambang didalam lingkaran bulat telur terdapat pohon Thoyyibah warna putih dengan buah warna **coklat**.
 7. Didalam lingkaran bulat telur terdapat warna biru tua sebelah kanan dan warna biru muda sebelah kiri.
 8. Angka 10 berwarna putih diatas dasar warna hitam.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal5.

Untuk mencapai tujuan dalam Anggaran Dasar BABIV pasal 6 YPS berusaha :

- 1.) Mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Bustan Tsamrotul Qolbis Salim(BTQ).
- 2.) Membangun Gedung dan sarana prasarana Bustan Tsamrotul Qolbis Salim (BTQ).
- 3.) Mendirikan, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Nidomul Kaamilah (NIKA).
- 4.) Menyelenggarakan Dakwah Shiddiqiyah dengan melaksanakan Bai'at Shiddiqiyah, Kautsaran, Pengajian, dan lain lain.
- 5.) Mengkoordinasikan kegiatan baiat Shiddiqiyah dengan Dewan Pengawas dan Organisasi Shiddiqiyah.

- 6.) Mengelola dan memakmurkan Gedung Jaami'atul Mudzakkirin, Masjid Baitus Shiddiqin, Musholla Baitul Ghufron dan lain-lain.
- 7.) Menyelenggarakan Wisata Ruhani.
- 8.) Menyelenggarakan usaha-usaha di bidang ekonomi.
- 9.) Menyelenggarakan aktivitas sosial kemanusiaan.
- 10.) Menjalankan aktifitas Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Shiddiqiyah dan Organisasi Otonom dilingkungan Thoriqoh Shiddiqiyah atau pihak lain yang dianggap perlu

BAB IV KEKAYAAN

Pasal 6

Kekayaan YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH diperoleh dari:

- 1.) Shodaqoh dan sumbangan yang tidak mengikat dari dermawan sesuai dengan UU Yayasan nomer 28 Tahun 2004 pasal 26.
- 2.) Hasil usaha dan jasa dari pengurus Yayasan Pendidikan Siddiqiyah.
- 3.) Hibah.
- 4.) Pendapatan lain yang sah dan halal.

BAB V LEMBAGA

Pasal 7

Pengurus YPS Pusat

- 1.) Pengurus YPS Pusat adalah dari murid/warga Thoriqoh Shiddiqiyah dipilih dan diangkat oleh Rapat Kerja Nasional YPS atas restu Dewan Pembina.
- 2.) Pengurus YPS Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa Departemen.
- 3.) Tugas dan kewajiban Pengurus YPS Pusat:
 - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan RAKERNAS.
 - b. Menyelenggarakan RAKERNAS.
 - c. Menyampaikan pertanggungjawabandi RAKERNAS.

Pasal 8

Pengurus YPS Cabang

- 1.) Pengurus YPS Cabang adalah dari Murid/warga Thoriqoh Shiddiqiyah dipilih dan diangkat oleh Rapat Kerja Cabang YPS atas persetujuan Dewan Pengawas.
- 2.) Pengurus YPS Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa Seksi.
- 3.) Tugas dan kewajiban Pengurus YPS Cabang :
 - a. Melaksanakan program dari Pengurus YPS Pusat.
 - b. Melaksanakan hasil-hasil keputusan RAKERCAB.
 - c. Menyelenggarakan RAKERCAB.
 - d. Menyampaikan pertanggung jawabandi RAKERCAB.

Pasal9

Pengurus YPS Anak Cabang

- 1.) Pengurus YPS Anak Cabang, adalah dari Murid/warga Thoriqoh Shiddiqiyah dipilih dan diangkat oleh Rapat Kerja Anak Cabang YPS atas persetujuan Dewan Pengawas.
- 2.) Pengurus YPS Anak Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa Seksi.
- 3.) Tugas dan kewajibanPengurusYPS AnakCabang:
 - a. Melaksanakan program dari Pengurus YPS Cabang.
 - b. Melaksanakan hasil-hasil keputusan RAKERANCAB.
 - c. Menyelenggarakan RAKERANCAB.
 - d. Menyampaikanpertanggung jawabandiRAKERANCAB.

Pasal10

Pengurus YPS Ranting

- 1.) Pengurus YPS Ranting adalah dari Murid/warga Thoriqoh Shiddiqiyah diangkat oleh Pengurus Anak Cabang YPS atas persetujuan Dewan Pengawas.
- 2.) Pengurus YPS Ranting terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa Seksi.
- 3.) Tugas dan kewajiban Pengurus YPS Ranting:
 - a. Melaksanakan program dari Pengurus YPS Anak abang.
 - b. Bertanggungjawabkepada PengurusYPS AnakCabang.

Pasal11

MASA BAKTI /JABATAN PENGURUS

- 1.) Masa bakti pengurus adalah 5 tahun, baik pengurus Pusat, Cabang, Anak Cabang maupun Ranting.
- 2.) Dapat dipilih kembali.

Pasal12

Masa bakti pengurus berakhir karena:

- 1.) Habis masa baktinya.
- 2.) Meninggal dunia.
- 3.) Permintaan sendiri.
- 4.) Karena mencemarkan nama baik YPS dan ajaran Thoriqoh Shiddiqiyah.

Pasal13

SYARAT MENJADI PENGURUS

- 1.) Murid/Warga Thoriqoh Shiddiqiyah, yang dibuktikan dengan kepemilikan KTM
- 2.) Membuat surat pernyataan secara tertulis kesanggupan untuk menjadi pengurus.
- 3.) Peduli dan bersedia melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPS.
- 4.) Tidak terindikasi gerakan yang dilarang Shiddiqiyah,
- 5.) Siap berusaha memenuhi 7 unsur yang menjadikan lestari Thoriqoh Shiddiqiyah yang meliputi : Ikhlas, Shobar, Syukur, Bijaksana, Mengenal Jamannya, Istiqomah Thoriqohnya, dan tawakkal kepada Alloh
- 6.) Tidak berpolitik praktis

Pasal 14

PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

- 1.) Dewan Pembina berhak memberhentikan pengurus tanpa sebab-sebab di bawah ini
- 2.) Pemberhentian Pengurus :
Pengurus Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat dan Daerah diberhentikan karena :
 1. Meninggal Dunia
 2. Tidak aktif dalam kepengurusan
 3. Mengundurkan Diri

- 3.) Pemberhentian Pengurus Pusat dilakukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum
- 4.) Pengangkatan Pengurus Baru
Pengurus Baru dapat diangkat jika :
 1. Kekosongan Jabatan
 2. Permintaan penambahan personil sesuai kebutuhan organisasi
 3. Kesepakatan Musyawarah
- 5.) Pengangkatan pengurus baru dilakukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum (untuk pengurus Pusat dan Ketua Cabang untuk Pengurus Cabang).
- 6.) Pengunduran Diri :
Pengurus Pusat yang mengundurkan diri harus dengan menyampaikan alasan secara lisan dan tertulis kepada Ketua Umum dengan diketahui oleh Wakil Ketua Umum, Sekeretaris Jendral, jika pengunduran diri pengurus tersebut telah disetujui maka akan dibuatkan SK Pemberhentian Pengurus oleh Sekretaris Jendral dan ditandatangani oleh Ketua Umum
- 7.) Mutasi Pengurus
 1. Mutasi Pengurus Pusat dapat dilakukan apabila diperlukan guna optimalisasi kinerja organisasi
 2. Ketua dapat memutasikan pengurus pusat dengan meminta pendapat dari Wakil Ketua dan Sekjen.

Pasal 15

SANKSI YAYASAN

- 1.) Pemberian Sanksi
Sangsi organisasi diberikan kepada pengurus apabila :
 1. Melanggar AD / ART
 2. Mencemarkan nama baik Shiddiqiyah dan organisasi di lingkungan Shiddiqiyah
 3. Tidak aktif dalam kepengurusan
 4. Melanggar aturan aturan lain yang ditetapkan organisasi
- 2.) Bentuk Sanksi
 1. Peringatan Lisan
 2. Peringatan Tertulis
 3. Pemberhentian disertai pemberitahuan
- 3.) Mekanisme Pemberian Sanksi
Tahapan pemberian Sanksi adalah Peringatan Lisan, Tertulis I dan II

kemudian Pemberhentian disertai Pemberitahuan.

Sanksi diberikan oleh Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Umum (Pusat), Ketua Cabang menurut Hierarki kepengurusannya atas pandangan Forum Shilaturrohmī Bersama Organisasi di Lingkungan Shiddiqiyah (FOSBOS) dan bisa pandangan atau pertimbangan lain yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BABVI
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina YPS adalah Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah.

Pasal 17

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas YPS adalah seluruh Kholifah Shiddiqiyah.

BABVII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal18

YPS merupakan organisasi otonom Shiddiqiyah yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASIYPS PUSAT

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pengawas
3. Ketua umum
4. Wakil ketua Umum
5. Sekretaris umum
6. Wakil Sekretaris Umum
7. Bendahara umum
8. Wakil bendahara Umum
9. Departemen-Departemen:
 - a. Pendidikan
 - b. Al-Kaamilah
 - c. Dakwah Shiddiqiyah
 - d. Usaha dan Wisata

- e. Sosial Kemanusiaan
- 10. YPS Perwakilan Luar Negeri
- 11. YPS Cabang
- 12. Lembaga-lembaga aktivitas yang dibentuk YPS Pusat
Bagan organisasi terlampir.

Pasal19

STRUKTUR ORGANISASI YPS CABANG

- 1. DewanPengawas
- 2. Ketua
- 3. Wakil Ketua
- 4. Sekretaris
- 5. Wakil sekretaris
- 6. Bendahara
- 7. Wakil bendahara
- 8. Seksi–Seksi:
 - a. Pendidikan
 - b. Al-Kaamilah
 - c. Dakwah Shiddiqiyah
 - d. Usaha dan Wisata
 - e. Sosial Kemanusiaan
- 9. YPS AnakCabang
Bagan organisasi terlampir.

Pasal 20

STRUKTUR ORGANISASI YPS ANAK CABANG

- 1. Dewan Pengawas
- 2. Ketua
- 3. Wakil Ketua
- 4. Sekretaris
- 5. Wakil sekretaris
- 6. Bendahara.
- 7. Wakil bendahara.
- 8. Seksi–Seksi:
 - a. Pendidikan
 - b. Al-Kaamilah
 - c. Dakwah Shiddiqiyah

- d. Usaha dan Wisata
 - e. Sosial Kemanusiaan
9. YPS Ranting
Bagan organisasi terlampir.

Pasal 21
STRUKTUR ORGANISASI YPS RANTING

- 1. Dewan Pengawas
 - 2. Ketua
 - 3. Wakil Ketua
 - 4. Sekretaris
 - 5. Wakil sekretaris
 - 6. Bendahara.
 - 7. Wakil bendahara.
 - 8. Seksi–Seksi:
 - a. Pendidikan
 - b. Al-Kaamilah
 - c. Dakwah Shiddiqiyah
 - d. Usaha dan Wisata
 - e. Sosial Kemanusiaan
- Bagan organisasi terlampir

BAB VIII
DEPARTEMEN DAN SEKSI
Pasal 22
PENDIDIKAN

Menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Pendidikan Bustan Tsamrotul Qolbis Salim (BTQ).

Pasal 23
AL-KAAMILAH

Menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Nidhomul Kamilah (NIKA).

Pasal 24
USAHA DANWISATA

Menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Usaha dibidang

ekonomi dan Wisata ruhani.

Pasal 25

DAKWAHSHIDDIQIYYAH

Menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan Nidhom Dakwah Shiddiqiyah. Menyelenggarakan, mengkoordinir serta mendata Baiatan Shiddiqiyah, Pembinaan Kelompok-Kelompok Kautsaran, Pengajian atau Peringatan hari-hari besar Islam atau yang sejenisnya. Memakmurkan Gedung Jaamiatul Mudzakkirin dan aset-aset Shiddiqiyah lainnya. Memfasilitasi dan mengkoordinir kelengkapan murid-murid Shiddiqiyah.

Pasal 26

SOSIAL KEMANUSIAAN

Mengkoordinir Penampungan dan Penyaluran Zakat Fithrah Shiddiqiyah. Menyelenggarakan tugas-tugas sosial YPS misalnya pembangunan gedung BTQ atau sejenisnya, Santunan, penggalangan dana dan lain-lain.

BAB IX

RAPAT PENGURUS

Pasal 27

Rapat-rapat pengurus terdiri dari: Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri, Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB), Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERAN CAB), Rapat Pleno Tahunan Pusat, Rapat Pengurus Harian, Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

Pasal 28

RAPAT TAHUNAN/LAPORAN TAHUNAN

Untuk mengevaluasi kegiatan, diperlukan adanya laporan secara tertulis yang diatur sebagai berikut:

- 1.) Laporan Tahunan berdasarkan Rapat Tahunan, Pengurus Pusat, *Perwakilan Luar Negeri*, Cabang dan Anak Cabang.
- 2.) Laporan tahunan:
 - a. Laporan Tahunan Anak Cabang ke Cabang
 - b. Laporan Tahunan YPS Cabang ke pusat.
 - c. Laporan Tahunan YPS Pusat Ke Dewan Pembina.
- 3.) Bentuk dan sistim Laporan Tahunan ditentukan dalam peraturan YPS.

BAB X
PAPAN NAMA
Pasal 29

Papan nama YPS akan diatur dalam peraturan Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran RumahTangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan YPS.

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN